



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL
BIDAYAT;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Ngronggo RT. 003 RW. 003
Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W. SURYO WARDHANA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokasi Jaringan Rakyat (FADJAR), beralamat kantor di Jl. Teratai No. 18 Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BIDAYAT selama 1 (satu) **Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMIE 2: 862304051373630 dengan nomor: 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online higgs domino island dengan akun AFI dengan No. ID: 85941320 dan Pasword koplo00;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi A1 warna hitam dengan IMEI 1 : 869724062642587 IMEI 2 : 869724062642595
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL BIDAYAT untuk seluruhnya;
2. Memberikan Putusan yang meringankan dan bermanfaat bagi diri Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL BIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAAN

PRIMAIR

Bawa Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BIDAYAT hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Tembus Kaliombo Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal terdakwa membuka akun youtube Samudera Pro selanjutnya di akun tersebut diberikan link untuk melakukan download melalui <http://www.mediafire.com/file/454jeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file> dan selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi domino higs island, kemudian setelah itu terdakwa melakukan pendaftaran akun dengan nama akun milik terdakwa yakni akun AFI dengan No Id: 85941320 dan password koplo00, kemudian terdakwa menyelesaikan permainan level 1 hingga 5 untuk bisa menggunakan slot permainan domino higgs island;
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi high domino island adalah awal mula terdakwa main seperti biasa selanjutnya sampai dengan level 5 baru terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip tersebut dan selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan slot dragon sebesar 1 Bilion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti Macan, Ayam , sacater, Feespin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah saty tersebut tidak dapat hasil;
- Bawa terdakwa memiliki coint ship di akun terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.153.487.600 dan keuntungan yang terdakwa terima tersebut tidak pasti tergantung tangan berapa serta jenis permainan judi online yang ada di higgs domino island;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB ketika terdakwa pulang dari pasar dan membeli jamu didekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Waluyo, lalu saksi Slamet Waluyo membeli chip coint sebanyak 2 (dua) billion, selanjutnya terdakwa mengirim ke akun milik saksi Slamet Waluyo dengan akun higgs domino island ID 634561478 dan akun bernama kadal selanjutnya saksi Slamet Waluyo membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya tembus kaliombo Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri saksi Admojo dan saksi Dian Dwi Kusworo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A77 warna hitam IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor: 0816558279 yang berisi aplikasi permainan higgs domino island dengan akun AFI No. ID 85941320 dan password koplo00;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BIDAYAT...Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BIDAYAT pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Ngronggo RT. 003 RW.003 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Ngronggo Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa membuka akun youtube Samudera Pro selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun tersebut diberikan link untuk melakukan download melalui <http://www.mediafire.com/file/454yjeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file> dan

selanjutnya terdakwa mendownload aplikasi domino higs island, kemudian setelah itu terdakwa melakukan pendaftaran akun dengan nama akun milik terdakwa yakni akun AFI dengan No Id: 85941320 dan password koplo00, kemudian terdakwa menyelesaikan permainan level 1 hingga 5 untuk bisa menggunakan slot permainan domino higgs island;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi high domino island adalah awal mula terdakwa main seperti biasa selanjutnya sampai dengan level 5 baru terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip tersebut dan selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan slot dragon sebesar 1 Bilion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti Macan, Ayam , sacater, Feespin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah saty tersebut tidak dapat hasil;
- Bahwa terdakwa memiliki coint ship di akun terdakwa sebesar 48.153.487.600 dan keuntungan yang terdakwa terima tersebut tidak pasti tergantung tangan berapa serta jenis permainan judi online yang ada di higgs domino island;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB ketika terdakwa pulang dari pasar dan membeli jamu didekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Slamet Waluyo, lalu saksi Slamet Waluyo membeli chip coint sebanyak 2 (dua) billion, selanjutnya terdakwa mengirim ke akun milik saksi Slamet Waluyo dengan akun higgs domino island ID 634561478 dan akun bernama kadal selanjutnya saksi Slamet Waluyo membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya tembus kaliombo Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri saksi Admojo dan saksi Dian Dwi Kusworo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A77 warna hitam IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor: 0816558279 yang berisi aplikasi permainan higggs domino island dengan akun AFI No. ID 85941320 dan password koplo00;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH Bin SAMSUL BI-DAYAT. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SLAMET WALOYO bin alm. PUJO

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Ling. Karanganyar RT. 002 RW. 001 Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri setelah bermain permainan Higgs Domino;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi A1 warna hitam dengan IMEI 1 869724062642587 IMEI 2 869724062642595 dengan nomor telepon 081915864425 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa melakukan permainan *online* bernama Higgs Domino dengan menggunakan handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kontrakan Saksi, selain itu Saksi juga membeli chip yaitu koin untuk melakukan permainan Higgs Domino dari pemain lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan lalu Saksi berbincang berdua kemudian Saksi berniat untuk membeli chip sebesar 2 B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan chip kepada Saksi sehingga chip pada akun Higgs Domino milik Saksi bertambah, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan memainkan permainan Higgs Domino jenis Loot Lava tetapi mengalami kekalahan;
- Bahwa saat itu handphone Saksi dipinjam oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka akun Youtube Samudra Pro dengan link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/@Samudrapronews/community> lalu Terdakwa

mendownload melalui link

<https://www.mediafire.com/file/454yjeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file>

selanjutnya menginstal aplikasi Higgs Domino Island kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island, yang mana nama akun milik Saksi adalah "kadal" dengan No. ID 634561478 dan password awerty;

- Bahwa setelah Saksi dibuatkan akun ID oleh Terdakwa maka Saksi mendapatkan chip (koin) secara gratis admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (million), yang mana chip (koin) tersebut tidak dapat dijual;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendapatkan bonus gratis chip (koin) lalu Saksi memilih beberapa permainan seperti FaFaFa, DuoFu DuoCai, Cat Cafe, Jin Ji Baoxi, tetapi pada hari itu Saksi memilih permainan slot jenis Loot Lava, yang mana untuk memasuki permainan tersebut setiap akun harus memiliki chip (koin) minimal 1 M. Setelah masuk ke permainan tersebut lalu memilih bet atau jumlah chip (koin) yang akan dipertaruhan selanjutnya tekan tombol "SPIN" sehingga gim akan berjalan atau berputar hingga berhenti secara otomatis kemudian jika ingin berhenti tekan tombol "STOP";
- Bahwa di dalam permainan tersebut, jika Saksi beruntung maka Saksi akan mendapatkan chip (koin) yang bertambah secara otomatis di saldo akun, contohnya Saksi pernah memasang bet atau taruhan sebesar 100.000 k, jika Saksi mendapatkan kemenangan maka Saksi bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali yaitu 1.000.000 K (1 M) tetapi jika Saksi tidak beruntung maka chip (koin) milik Saksi akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet yang dipertaruhan;
- Bahwa jika chip (koin) yang Saksi miliki tidak mencukupi untuk melanjutkan permainan maka Saksi harus menambahkan jumlah chip (koin) tersebut yaitu dengan cara membeli chip (koin) dari orang lain;
- Bahwa dengan memainkan permainan Lava Loot, Saksi dapat memperoleh kemenangan dengan mendapatkan Big Win chip atau koin sebesar 2 B, pada hari itu juga Saksi mendapatkan bonus log in sebesar 2 M selanjutnya setelah Saksi melakukan permainan beberapa kali akhirnya koin yang tersisa menjadi 31,48 K;
- Bahwa setelah mendapatkan chip sebanyak 2 M sebagai bonus log in kemudian Saksi biasanya melakukan pembelian chip dari Terdakwa sebesar 2 B dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembelian terakhir kali Saksi membeli chip pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB di Jalan Raya Tembus Kaliombo Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa Saksi akan memperoleh kemenangan jika Saksi mendapatkan susunan gambar dengan jumlah tertentu, yang mana semakin banyak susunan gambar yang sama maka semakin besar kemenangan yang didapatkan;
- Bahwa kemenangan tersebut diperoleh secara untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: ADMOJO ADI P.

- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kediri Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya tembus Kaliombo Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa Saksi mengamankan barang milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga menjadi pelaku perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah menjual chip (koin) yang dapat digunakan untuk bermain judi pada aplikasi Higgs Domino Island kepada Saksi SLAMET WALOYO sebanyak 2 Bilion dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai, yang mana dalam permainan tersebut, untuk memperoleh kemenangan sifatnya untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: DIAN DWI KUSWORO

- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kediri Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya tembus Kaliombo Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island;
- Bahwa Saksi mengamankan barang milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00;
- Bahwa awalnya anggota Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga menjadi pelaku perjudian online jenis permainan Higgs Domino Island kemudian setelah dilakukan penyelidikan maka Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah menjual chip (koin) yang dapat digunakan untuk bermain judi pada aplikasi Higgs Domino Island kepada Saksi SLAMET WALOYO sebanyak 2 Bilion dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai, yang mana dalam permainan tersebut, untuk memperoleh kemenangan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL BIDAYAT

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembus Kaliombo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00;
- Bahwa untuk mencapai permainan judi online Higgs Domino Island tersebut adalah pertama harus bermain terlebih dahulu tanpa chip (koin) selanjutnya setelah sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip (koin) dan bisa digunakan dan memilih tombokan chip tersebut dan selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan slot DRAGON sebesar 5 Bilion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti MACAN, AYAM, SACATER, FEESPIN akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memainkan aplikasi permainan Higgs Domino Island tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngronggo RT. 003 RW. 003 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Ngronggo, Kota Kediri;
- Bahwa cara memainkan permainan Domino Higgs Island tersebut adalah awalnya Terdakwa membuka akun Youtube Samudera Pro selanjutnya di akun tersebut diberikan link untuk melakukan download melalui <https://www.mediafire.com/file/454yjeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file> dan selanjutnya mendownload aplikasi Domino Higgs Island kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island di mana nama akun milik Terdakwa adalah akun Bang AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00 Slot, permainan Domino Higgs Island baru bisa digunakan setelah Terdakwa bisa menyelesaikan permainan mulai level 1 hingga 5 yang disediakan aplikasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa menjual chip (koin) permainan judi online Higgs Domino Island kepada Saksi SLAMET WALOYO yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pasar kemudian ketika Terdakwa membeli jamu dekat rumah, Terdakwa bertemu dengan Saksi SLAMET WALOYO. Selanjutnya Saksi SLAMET WALOYO mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Saksi SLAMET WALOYO ingin membeli chip (koin) sebanyak 2 (dua) bilion, selanjutnya Terdakwa mengirim ke akun milik Saksi SLAMET WALOYO dengan akun Higgs Domino Island ID 634561478 dan akun bemama kadal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB dengan cara mengirim sebesar 1 Bilion sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island untuk mendapatkan untung yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island tersebut dengan cara membeli dari chip (koin) 1 Bilion dengan harga antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) melalui Facebook kemudian Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino Island dengan jenis permainan Dragon dan mengalami kemenangan sehingga mendapatkan keuntungan berupa chip (koin) senilai 10 Bilion selanjutnya Terdakwa menjual chip (koin) tersebut ke akun Higgs Domino Island milik Saksi SLAMET WALOYO sebanyak 2 Bilion;
- Bahwa cara Terdakwa menjual ke akun milik Saksi SLAMET WALOYO dengan akun Higgs Domino Island ID 634561478 dan akun bemama kadal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB dengan cara kirim sebesar 1 Bilion sebanyak 2 (dua) kali dengan pembayaran uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Domino Higgs Island tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa sistem kemenangan dalam permainan Domino Higgs Island tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa pemain menang apabila pemain mendapatkan gambar/sceater tertentu, semakin banyak gambar yang keluar dari slot permainan sehingga besar hadiah atau chip yang diterima dan dianggap sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo a77 warna hitam, IMEI 1 862304051373622, IMEI 2 862304051373630 dengan nomor handphone 0816558279;
2. Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi A1 warna hitam dengan IMEI 1 869724062642587 IMEI 2 869724062642595 dengan nomor telepon 081915864425;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Tembus Kaliombo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi SLAMET WALOYO bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan lalu Saksi SLAMET WALOYO berbincang berdua kemudian Saksi SLAMET WALOYO berniat untuk membeli chip sebesar 2 B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi SLAMET WALOYO menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan chip kepada Saksi SLAMET WALOYO sehingga chip pada akun Higgs Domino milik Saksi SLAMET WALOYO bertambah, setelah itu Saksi SLAMET WALOYO pulang ke rumah dan memainkan permainan Higgs Domino jenis Loot Lava tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekalahan;

4. Bahwa saat itu handphone Saksi SLAMET WALOYO dipinjam oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka akun Youtube Samudra Pro dengan link <https://www.youtube.com/@Samudrapronews/community> lalu Terdakwa mendownload melalui link <https://www.mediafire.com/file/454yeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file> selanjutnya menginstal aplikasi Higgs Domino Island kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island, yang mana nama akun milik Saksi SLAMET WALOYO adalah "kadal" dengan No. ID 634561478 dan password awerty;
5. Bahwa setelah Saksi SLAMET WALOYO dibuatkan akun ID oleh Terdakwa maka Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan chip (koin) secara gratis admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (milion), yang mana chip (koin) tersebut tidak dapat dijual;
6. Bahwa kemudian setelah Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan bonus gratis chip (koin) lalu Saksi SLAMET WALOYO memilih beberapa permainan seperti FaFaFa, DuoFu DuoCai, Cat Cafe, Jin Ji Baoxi, tetapi pada hari itu Saksi SLAMET WALOYO memilih permainan slot jenis Loot Lava, yang mana untuk memasuki permainan tersebut setiap akun harus memiliki chip (koin) minimal 1 M. Setelah masuk ke permainan tersebut lalu memilih bet atau jumlah chip (koin) yang akan dipertaruhkan selanjutnya tekan tombol "SPIN" sehingga gim akan berjalan atau berputar hingga berhenti secara otomatis kemudian jika ingin berhenti tekan tombol "STOP";
7. Bahwa di dalam permainan tersebut, jika Saksi SLAMET WALOYO beruntung maka Saksi SLAMET WALOYO akan mendapatkan chip (koin) yang bertambah secara otomatis di saldo akun, contohnya Saksi SLAMET WALOYO pernah memasang bet atau taruhan sebesar 100.000 k, jika Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan kemenangan maka Saksi SLAMET WALOYO bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali yaitu 1.000.000 K (1 M) tetapi jika Saksi tidak beruntung maka chip (koin) milik Saksi SLAMET WALOYO akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet yang dipertaruhkan;
8. Bahwa sistem kemenangan dalam permainan Domino Higgs Island tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja;
9. Bahwa jika chip (koin) yang Saksi SLAMET WALOYO miliki tidak mencukupi untuk melanjutkan permainan maka Saksi SLAMET WALOYO harus menambahkan jumlah chip (koin) tersebut yaitu dengan cara membeli chip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koin) dari orang lain;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa menjual chip (koin) permainan judi online Higgs Domino Island kepada Saksi SLAMET WALOYO yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya;
11. Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pasar kemudian ketika Terdakwa membeli jamu dekat rumah, Terdakwa bertemu dengan Saksi SLAMET WALOYO. Selanjutnya Saksi SLAMET WALOYO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SLAMET WALOYO ingin membeli chip (koin) sebanyak 2 (dua) bilion, selanjutnya Terdakwa mengirim ke akun milik Saksi SLAMET WALOYO dengan akun Higgs Domino Island ID 634561478 dan akun bermama kadal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB dengan cara mengirim sebesar 1 Bilion sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
12. Bahwa tujuan Terdakwa menjual chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island untuk mendapatkan untung yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
13. Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island tersebut dengan cara membeli dari chip (koin) 1 Bilion dengan harga antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) melalui Facebook kemudian Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino Island dengan jenis permainan Dragon dan mengalami kemenangan sehingga mendapatkan keuntungan berupa chip (koin) senilai 10 Bilion selanjutnya Terdakwa menjual chip (koin) tersebut ke akun Higgs Domino Island milik Saksi SLAMET WALOYO sebanyak 2 Bilion;
14. Bahwa permainan Domino Higgs Island tersebut tidak ada izinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaris, yaitu Dakwaan **Primair** melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Dakwaan **Subsidair** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL BIDAYAT** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu elemen dari unsur, telah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu *konklusi*, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan "*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Tembus Kaliombo, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yang kemudian dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo a77 warna hitam, IMEI 1: 862304051373622, IMEI 2: 862304051373630 dengan nomor 0816558279 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun AFI dengan No. ID 85941320 dan Pasword koplo00;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi SLAMET WALOYO bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan lalu Saksi SLAMET WALOYO berbincang berdua kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET WALOYO berniat untuk membeli chip sebesar 2 B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi SLAMET WALOYO menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan chip kepada Saksi SLAMET WALOYO sehingga chip pada akun Higgs Domino milik Saksi SLAMET WALOYO bertambah, setelah itu Saksi SLAMET WALOYO pulang ke rumah dan memainkan permainan Higgs Domino jenis Loot Lava tetapi mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa saat itu handphone Saksi SLAMET WALOYO dipinjam oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka akun Youtube Samudra Pro dengan link <https://www.youtube.com/@Samudrapronews/community> lalu Terdakwa mendownload melalui link <https://www.mediafire.com/file/454yjeabev8lx6v/arm64-v8a.zip/file> selanjutnya menginstal aplikasi Higgs Domino Island kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island, yang mana nama akun milik Saksi SLAMET WALOYO adalah "kadal" dengan No. ID 634561478 dan password awerty;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SLAMET WALOYO dibuatkan akun ID oleh Terdakwa maka Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan chip (koin) secara gratis admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (milion), yang mana chip (koin) tersebut tidak dapat dijual;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan bonus gratis chip (koin) lalu Saksi SLAMET WALOYO memilih beberapa permainan seperti FaFaFa, DuoFu DuoCai, Cat Cafe, Jin Ji Baoxi, tetapi pada hari itu Saksi SLAMET WALOYO memilih permainan slot jenis Loot Lava, yang mana untuk memasuki permainan tersebut setiap akun harus memiliki chip (koin) minimal 1 M. Setelah masuk ke permainan tersebut lalu memilih bet atau jumlah chip (koin) yang akan dipertaruhan selanjutnya tekan tombol "SPIN" sehingga gim akan berjalan atau berputar hingga berhenti secara otomatis kemudian jika ingin berhenti tekan tombol "STOP";

Menimbang, bahwa di dalam permainan tersebut, jika Saksi SLAMET WALOYO beruntung maka Saksi SLAMET WALOYO akan mendapatkan chip (koin) yang bertambah secara otomatis di saldo akun, contohnya Saksi SLAMET WALOYO pernah memasang bet atau taruhan sebesar 100.000 k, jika Saksi SLAMET WALOYO mendapatkan kemenangan maka Saksi SLAMET WALOYO bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali yaitu 1.000.000 K (1 M) tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak beruntung maka chip (koin) milik Saksi SLAMET WALOYO akan berkurang secara otomatis sesuai dengan bet yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa sistem kemenangan dalam permainan Domino Higgs Island tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa jika chip (koin) yang Saksi SLAMET WALOYO miliki tidak mencukupi untuk melanjutkan permainan maka Saksi SLAMET WALOYO harus menambahkan jumlah chip (koin) tersebut yaitu dengan cara membeli chip (koin) dari orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB Terdakwa menjual chip (koin) permainan judi online Higgs Domino Island kepada Saksi SLAMET WALOYO yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pasar kemudian ketika Terdakwa membeli jamu dekat rumah, Terdakwa bertemu dengan Saksi SLAMET WALOYO. Selanjutnya Saksi SLAMET WALOYO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SLAMET WALOYO ingin membeli chip (koin) sebanyak 2 (dua) bilion, selanjutnya Terdakwa mengirim ke akun milik Saksi SLAMET WALOYO dengan akun Higgs Domino Island ID 634561478 dan akun bermama kadal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.07 WIB dengan cara mengirim sebesar 1 Bilion sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island untuk mendapatkan untung yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan chip (koin) aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island tersebut dengan cara membeli dari chip (koin) 1 Bilion dengan harga antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) melalui Facebook kemudian Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino Island dengan jenis permainan Dragon dan mengalami kemenangan sehingga mendapatkan keuntungan berupa chip (koin) senilai 10 Bilion selanjutnya Terdakwa menjual chip (koin) tersebut ke akun Higgs Domino Island milik Saksi SLAMET WALOYO sebanyak 2 Bilion;

Menimbang, bahwa permainan Domino Higgs Island tersebut tidak ada izinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memfasilitasi Saksi SLAMET WOLOYO untuk melakukan permainan pada permainan online di aplikasi Higgs Domino Island dengan cara secara sadar membuatkan akun serta menjual chip (koin) sebesar 2 B dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang bisa digunakan Saksi SLAMET WALOYO untuk bermain pada aplikasi tersebut sedangkan untuk bermain dan memenangkan permainan tersebut diperlukan adanya taruhan sehingga penentuan kemenangan hanya berdasarkan untung-untungan belaka, yang mana perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipandang sebagai kegiatan yang dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberiar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberiar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo a77 warna hitam, IMEI 1 862304051373622, IMEI 2 862304051373630 dengan nomor handphone 0816558279;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi A1 warna hitam dengan IMEI 1 869724062642587 IMEI 2 869724062642595 dengan nomor telepon 081915864425;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUZI HIDAYATULLAH bin SAMSUL BIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo a77 warna hitam, IMEI 1 862304051373622, IMEI 2 862304051373630 dengan nomor handphone 0816558279;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi A1 warna hitam dengan IMEI 1 869724062642587 IMEI 2 869724062642595 dengan nomor telepon 081915864425;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, S.E., S.H.